



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko-risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak *negative* terhadap pencapaian tujuan.

14. Rencana ...

14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian aktivitas membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pengelolaan risiko adalah:

- a. pengelolaan risiko; dan
- b. pelaporan

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 5

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis pemerintahan daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 6

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan ...

- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai diseluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilam keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pengelolaann risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Walikota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Walikota dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai Penanggung Jawab Pengawasan.
- (2) Walikota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris ...

- (3) Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Walikota dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai Penanggung Jawab Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Walikota sebagai Ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai Koordinator merangkap Anggota; dan
 - c. Kepala Dinas Perangkat Daerah sebagai Anggota.

Pasal 9

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10 ...

Pasal 10

UPR sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Tingkat Eselon II; dan
- c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 11

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan risiko ditingkat Pemerintah Daerah;
- b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- c. melakukan identifikasi dan analisa risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisa risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bertugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan risiko ditingkat unit Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
- b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
- c. melakukan identifikasi dan analisa risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisa risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, bertugas:

- a. melakukan identifikasi dan analisa risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;

b. melakukan ...

- b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisa risiko; dan
- c. ketatausahaan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 12

- (1) Proses pengelolaan risiko, meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penetapan selama satu tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Penilaian Risiko

Pasal 14

- (1) Penilaian risiko dimaksud untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan Strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan Strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan Operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA SKPD.
- (6) Proses Penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisa risiko.

Pasal 15

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Penetapan kontek/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks oprasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKA SKPD.

Pasal 17

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

Pasal 18

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan ...

- b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar risiko.

Pasal 19

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. melakukan validasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 3 Kegiatan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4 Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Walikota, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Walikota dapat didelegasikan pada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektur selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko meliputi reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko, meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pengelolaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Walikota, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

(5) Laporan ...

- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan di sampaikan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan Tingkat operasional Perangkat Daerah di koordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Penjabaran lebih lanjut terkait Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Oktober 2022

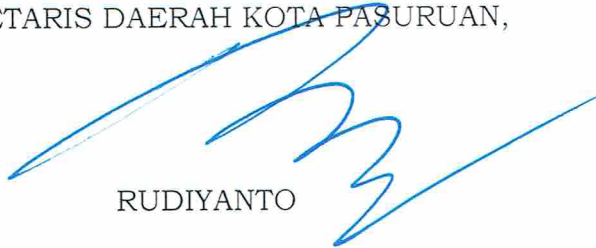
WALIKOTA PASURUAN,



SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 89

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PASURUAN

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1), yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan tingkat kegiatan Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota bersama Wakil Walikota, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti.

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko). Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level).

1. Skala Dampak Risiko

Level dampak suatu Risiko ditentukan dengan mengestimasi nilai besaran dampak negatif suatu Risiko untuk satu periode. Estimasi nilai dampak suatu Risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan Risiko tersebut. Selanjutnya level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi besaran dampak Risiko terhadap kriteria dampak Risiko. Adapun kriteria dampak risiko sebagai berikut:

LEVEL DAMPAK	AREA DAMPAK				
	KERUGIAN DAERAH	PENURUNAN REPUTASI	PENURUNAN KINERJA	GANGGUAN TERHADAP LAYANAN ORGANISASI	TUNTUTAN HUKUM
Tidak Signifikan (1)	Jumlah Kerugian ≤ Rp10 Juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke organisasi ≤ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah Kerugian lebih dari Rp10 Juta sampai dengan Rp50 Juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% sampai dengan 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari sampai dengan 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah Kerugian lebih dari Rp50 Juta sampai dengan Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% sampai dengan 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari sampai dengan 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 s.d 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah Kerugian lebih dari Rp100 Juta sampai dengan Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% sampai dengan 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari sampai dengan 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah Kerugian lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja di bawah 25%	Pelayanan tertunda di lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

2. Skala Kemungkinan Risiko

Level kemungkinan terjadinya suatu risiko ditentukan dengan mengestimasi nilai peluang keterjadian suatu risiko untuk satu periode time horizon ke depan. Estimasi nilai kemungkinan suatu risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan risiko tersebut. Selanjutnya level kemungkinan risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko terhadap kriteria kemungkinan risiko. Adapun kriteria kemungkinan risiko sebagai berikut:

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
Hampir Tidak Terjadi (1)	➤ Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode
Jarang Terjadi (2)	➤ Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d. 10 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d. 10% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Kadang Terjadi (3)	➤ Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d. 18 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d. 20% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Sering Terjadi (4)	➤ Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d. 26 kali dalam 5 tahun). ➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d. 50% dari volume transaksi dalam 1 periode
Hampir Pasti terjadi (5)	➤ Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode

3. Skala Nilai Risiko

Level risiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak risiko. Penentuan level risiko beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan matriks Analisis Risiko sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Skala Risiko	Level Risiko	Nilai Risiko
5	Sangat Tinggi	25
		20
4	Tinggi	16
		15
		12
3	Sedang	10
		9
		8
		6
		5
2	Rendah	4
		3
1	Sangat Rendah	2
		1

C. Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

NO.	WAKTU	TAHAPAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH	TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO	PELAKSANA	OUTPUT TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO
1.	Proses Penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s/d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekretaris Daerah selaku Koordinator - UPR Pemerintah Daerah (Walikota dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2.	Proses penyusunan Renstra-Perangkat Daerah (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s/d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekretaris Daerah selaku Koordinator - UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah) dan Kepala Bagian/ Kepala Bidang Perangkat Daerah	- Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah

NO.	WAKTU	TAHAPAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH	TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO	PELAKSANA	OUTPUT TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO
3.	Januari-Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahunan
4.	Agustus - September 202X-1	Penyusunan RKA-Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Eselon III dan IV Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP	- Kepala Perangkat Daerah	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian
6.	November - Desember Tahun 202X	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah dan Penetapan DPA Perangkat Daerah	- Penyusunan atau revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV - Sekretaris Daerah selaku Koordinator	- Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7.	Jan - Des Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak Lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Eselon II, III, dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Eselon II, III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekretaris Daerah selaku Koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko dan efektivitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni - Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA-PPAS (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Walikota - Sekretaris Daerah selaku Koordinator - UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah	- Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah

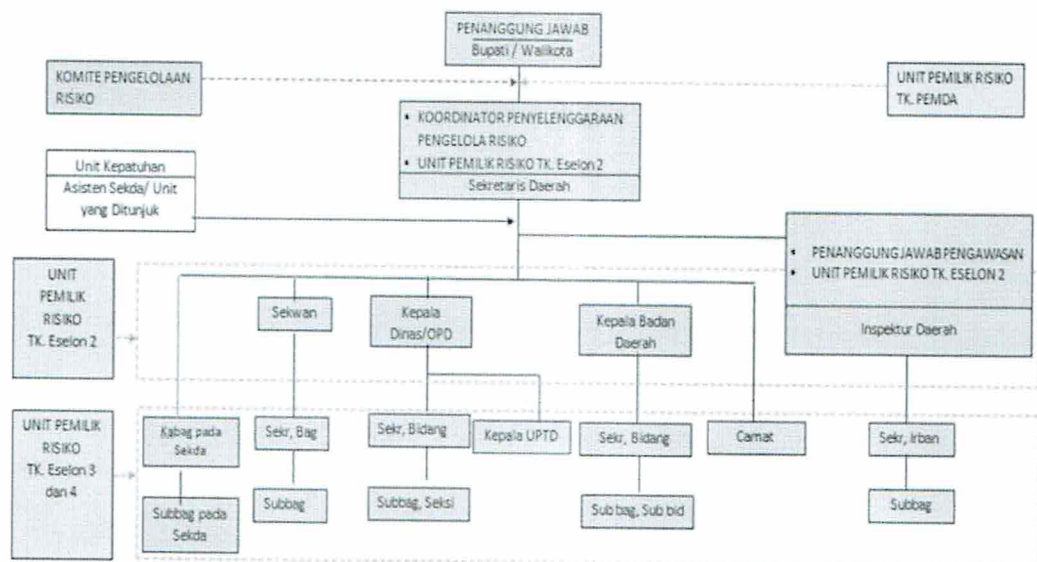
NO.	WAKTU	TAHAPAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH	TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO	PELAKSANA	OUTPUT TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO
8.	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Walikota - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III, dan IV - Unit Kepatuhan - Sekretaris Daerah selaku Koordinator	- Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9.	Februari–Maret Tahun 202X	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA PASURUAN

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA PASURUAN



Pembentukan struktur pengelolaan risiko ditetapkan dan keputusan Walikota. Adapun uraian struktur pengelolaan risiko sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab adalah Walikota, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
2. Koordinator Penyelenggaraan adalah Sekretaris Daerah, berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko.
 - b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen.
 - c. Memfasilitasi proses penilaian risiko.
 - d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
3. UPR, terdiri atas:
 - a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah:
 - 1) Walikota sebagai Ketua.
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai Koordinator merangkap Anggota.
 - 3) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah) sebagai Anggota.
 - b. UPR Tingkat Eselon II
 - 1) Seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai Ketua.
 - 2) Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah sebagai Koordinator Teknis merangkap Anggota.
 - 3) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai Anggota.
 - c. UPR Tingkat Eselon III
 - 1) Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai Ketua.
 - 2) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagai Koordinator.

- 3) Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai Anggota.

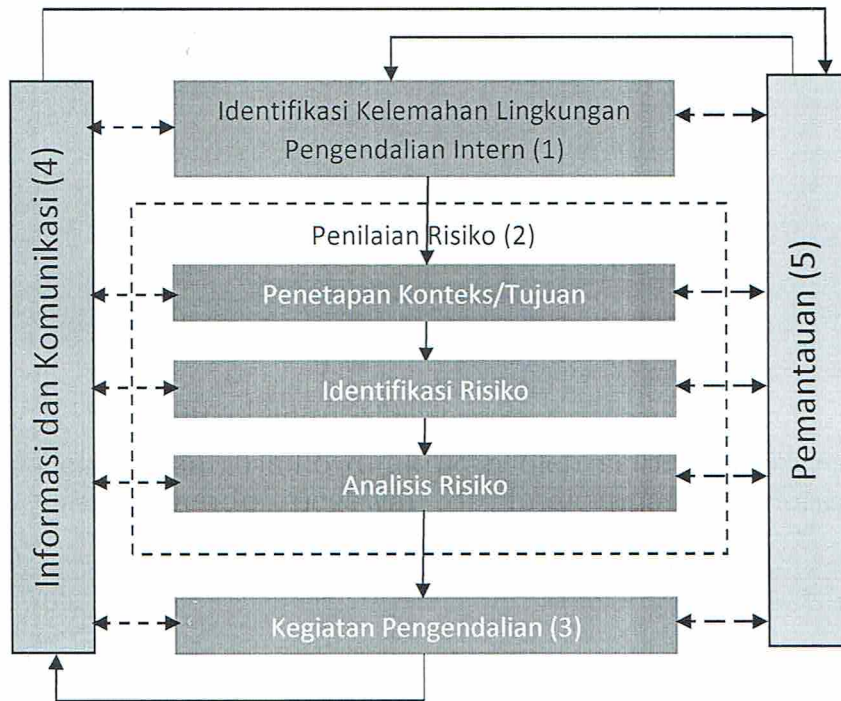
UPR memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
 - b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
 - d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 - e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
 - f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
4. Komite Pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
- a. Walikota sebagai Ketua, yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
 - 2) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko.
 - 3) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan RTP tingkat Pemerintah Daerah.
 - 4) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator merangkap Anggota, bertugas:
 - 1) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
 - 2) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko.

- 3) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Anggota, bertugas:
 - 1) membantu Ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
 - 2) membantu Ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;.
 - 3) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Unit Kepatuhan adalah Asisten Sekrentaris Daerah, bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu:
 - a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian.
 - b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian.
 - c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko.
 - d. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Penanggung Jawab Pengawasan adalah Inspektur, yang berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian.
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen.
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*.
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko.
 - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko.
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko
 - c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko.
 - 2) Memvalidasi risiko.

- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.
- 4) Menyusun RTP:
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian.
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko.
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian.
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP.
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi

Pengomunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian.
 - b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

a. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Walikota dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Walikota atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

b. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

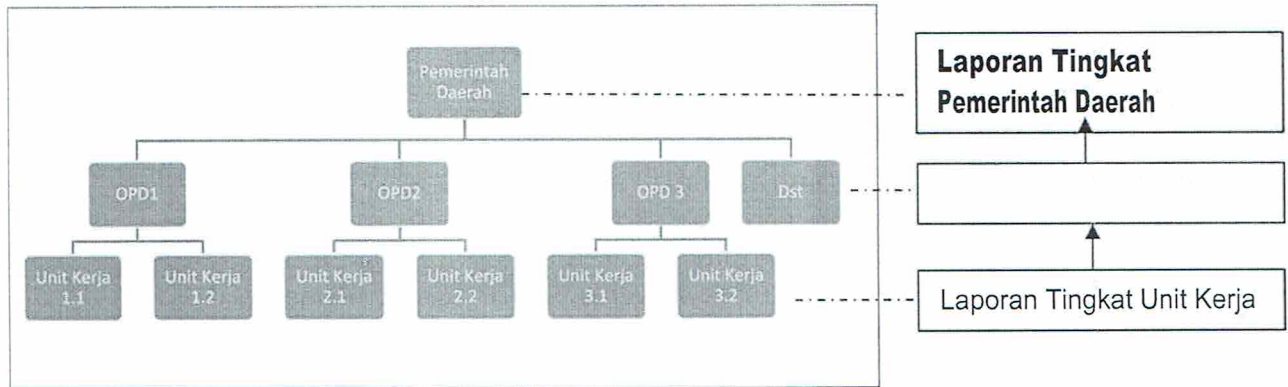
Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh UPR, Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko.

2. 1. Pelaporan UPR

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Gambar 1

Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi

- Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulan.
- Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah

- Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulan.
- Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah

- Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulan.
- Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Walikota, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH
KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/ II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

VI Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran-Lampiran

2. 2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Walikota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV UNIT
KEPATUHAN RISIKO PEMANTAUAN
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH
KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

2. 3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

- 1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- 4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN TRIWULAN I/II/III KOMITE PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

Lampiran-Lampiran

Peta Risiko Pemerintah Kota Pasuruan

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Selera Risiko Pemerintah Kota Pasuruan

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF